



Research Article

PUBLIC ETHICS IN NUSANTARA ISLAM: SYNTHESIZING AMANAH, JUSTICE, AND RESPONSIBILITY IN NATIONAL LIFE

(Etika Publik Islam Nusantara: Sintesis Amanah, Keadilan, dan Tanggung Jawab dalam Kehidupan Kebangsaan)

Isyraq Fauziyyah

Universitas Darul Ma'arif Indramayu

Email: isyraqfauziyah@gmail.com

Elsa Nur Safitri

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

Email: elsanursafitri67@gmail.com

Ilham Afrianto

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

Email: ilhamafrianto@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: June 2026
Accepted: August 2026

Revised : July 2026
Available online : September 2026

How to Cite: Fauziyyah, I., Safitri, E. N., & Afrianto, I. (2026). Public Ethics In Nusantara Islam: Synthesizing Amanah, Justice, And Responsibility In National Life. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 2(3), 327–345. <https://doi.org/10.61166/lpi.v2i3.147>

ABSTRAK

Etika publik menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan kebangsaan yang berintegritas, adil, dan bertanggung jawab. Namun, hubungan antara nilai-nilai etis Islam dan praktik kehidupan publik masih memerlukan kerangka konseptual yang mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan kelembagaan. Artikel ini bertujuan mengembangkan sintesis konseptual etika publik Islam Nusantara melalui keterkaitan amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif

berbasis studi kepustakaan dan analisis konseptual. Literatur mengenai etika publik, pemikiran Islam, tata kelola, serta konteks sosial dan kebangsaan dianalisis secara tematik dan komparatif untuk mengidentifikasi hubungan antarnilai dan implikasinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa amanah mencakup integritas, pemeliharaan kepercayaan, dan penggunaan kewenangan secara bertanggung jawab; keadilan mengarahkan pemenuhan hak, distribusi manfaat, dan perlindungan kepentingan bersama; sedangkan tanggung jawab menghubungkan komitmen moral individu dengan kewajiban sosial dan kebangsaan. Ketiganya membentuk relasi etis yang saling menguatkan, bukan prinsip yang berdiri sendiri. Sintesis ini juga menunjukkan pentingnya menghubungkan orientasi spiritual dengan akuntabilitas kelembagaan, partisipasi publik, dan kepekaan terhadap keragaman lokal. Artikel ini menawarkan kerangka konseptual untuk memperluas kajian etika publik Islam Nusantara sekaligus memberikan landasan analitis bagi pengembangan tata kelola yang berintegritas, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Kata kunci: *Etika publik Islam; Islam Nusantara; amanah; keadilan; tanggung jawab sosial; tata kelola; kehidupan kebangsaan*

ABSTRACT

Public ethics provides an important foundation for building national life characterized by integrity, justice, and responsibility. However, the relationship between Islamic ethical values and public practice requires a conceptual framework that integrates moral, social, and institutional dimensions. This article aims to develop a conceptual synthesis of public ethics in Nusantara Islam by examining the relationship among amanah, justice, and responsibility. The study employs a qualitative approach based on library research and conceptual analysis. Literature on public ethics, Islamic thought, governance, and social and national contexts is examined thematically and comparatively to identify relationships among these values and their implications. The findings indicate that amanah encompasses integrity, the preservation of trust, and the responsible exercise of authority; justice guides the fulfillment of rights, the distribution of benefits, and the protection of common interests; and responsibility connects individual moral commitment with social and national obligations. These values form a mutually reinforcing ethical relationship rather than functioning as separate principles. The synthesis also highlights the importance of connecting spiritual orientation with institutional accountability, public participation, and sensitivity to local diversity. This article contributes a conceptual framework for advancing scholarship on public ethics in Nusantara Islam and provides an analytical foundation for developing governance practices grounded in integrity, inclusion, and the common good.

Keywords: *Islamic public ethics; Nusantara Islam; amanah; justice; social responsibility; governance; national life*

PENDAHULUAN

Etika publik merupakan fondasi normatif yang menghubungkan integritas, keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab kebangsaan dalam penyelenggaraan kehidupan bersama. Dalam konteks pemerintahan kontemporer, etika publik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan administratif, tetapi juga dengan landasan moral yang mengarahkan pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan relasi antara institusi negara dengan masyarakat. Perkembangan digitalisasi layanan publik semakin memperluas

kebutuhan terhadap kerangka etis yang mampu memastikan bahwa inovasi administratif tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kajian mengenai tata kelola birokrasi di Aceh menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, keterjangkauan, dan responsivitas merupakan prinsip fundamental bagi keberhasilan digitalisasi layanan publik. Prinsip-prinsip tersebut perlu diselaraskan dengan keadilan dan *maslahah* dalam perspektif syariah Islam agar transformasi birokrasi tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi teknis, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan dan kepentingan publik (Muazzinah et al., 2026). Dengan demikian, etika publik dapat dipahami sebagai kerangka yang menghubungkan kualitas kelembagaan dengan orientasi moral penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam masyarakat Indonesia yang memiliki hubungan historis dan kultural yang erat dengan tradisi Islam, pemikiran etika politik Islam menyediakan sumber konseptual untuk memahami tanggung jawab kepemimpinan dan kehidupan berbangsa. Huringiin et al. (2026) mengidentifikasi enam prinsip etika politik Islam dalam pemikiran Said Nursi, yaitu *tawhīd* sebagai fondasi metafisik, *amānah* sebagai tanggung jawab moral kepemimpinan, keadilan dan *maṣlahah* sebagai orientasi kebijakan publik, *syūrā* sebagai mekanisme partisipatif, etika antikorupsi berbasis *zuḥd*, serta kepemimpinan profetik yang berlandaskan *taẓkiyah*. Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa etika politik Islam mencakup dimensi teologis, personal, kelembagaan, dan sosial. Pada saat yang sama, pemikiran Islam mengenai individu dan komunitas menawarkan perspektif relasional yang menghubungkan tanggung jawab manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Rahman (2026), melalui rekonstruksi pemikiran Abul Hashim, menempatkan *rabbaniyat*—cinta dan kepedulian komunal—sebagai dasar kesatuan moral yang menolak pemisahan individu dari relasi ilahiah dan sosial. Sementara itu, Atay (2026) menguraikan potensi pemikiran Said Nursi dalam menjelaskan koherensi sistem yang terdesentralisasi melalui keselarasan interpretatif terhadap prinsip moral. Literatur tersebut menunjukkan adanya sumber konseptual untuk memahami etika publik sebagai persoalan relasi moral, bukan semata-mata mekanisme administratif.

Meskipun demikian, penyelenggaraan tata kelola publik kontemporer masih menghadapi persoalan dalam menerjemahkan nilai moral menjadi praktik kelembagaan yang konsisten. Persoalan ini terlihat dalam kajian mengenai pendidikan tinggi Islam, lingkungan, dan tanggung jawab korporasi. Aprianto et al. (2026) menemukan bahwa dalam institusi pendidikan tinggi Islam swasta di Jambi, nilai *amanah* berfungsi sebagai logika internal yang membentuk integritas kepemimpinan, transparansi kebijakan, komunikasi partisipatif, dan akuntabilitas digital. Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi tantangan berupa ketidakkonsistenan keteladanan kepemimpinan, lemahnya mekanisme pengawasan, keterbatasan literasi digital, dan persoalan keamanan data akademik. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap nilai etis Islam belum dengan sendirinya menjamin penerapannya secara institusional. Dalam ranah lingkungan dan korporasi, Tutik et al. (2026) menunjukkan bahwa kerangka regulasi pengelolaan limbah radioaktif di Banten dan Jawa Barat cenderung menekankan kepatuhan prosedural serta pengendalian risiko administratif, sementara akuntabilitas moral, keadilan ekologis, dan tanggung jawab berbasis komunitas belum memperoleh perhatian yang memadai. Kedua konteks tersebut mengindikasikan adanya persoalan yang lebih luas, yaitu kesenjangan antara norma etis yang diakui dan pelaksanaan tanggung jawab dalam praktik publik.

Persoalan penelitian yang mendasari kajian ini adalah belum terjelaskannya secara memadai hubungan konseptual antara *amanah*, keadilan, dan tanggung jawab dalam kerangka etika publik serta tanggung jawab kebangsaan Indonesia. Ketiga nilai tersebut kerap dibahas dalam tradisi Islam, tetapi pembahasan mengenai masing-masing nilai belum tentu menghasilkan pemahaman yang terintegrasi mengenai bagaimana tanggung jawab personal, keadilan dalam hubungan sosial, dan amanah dalam pelaksanaan peran publik saling membentuk. Kesenjangan tersebut menjadi penting ketika persoalan tata kelola tidak hanya berkenaan dengan efektivitas organisasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat, distribusi manfaat, partisipasi, serta keberlanjutan kehidupan bersama. Dalam konteks pendidikan tinggi Islam, misalnya, *amanah* berhubungan dengan integritas kepemimpinan dan akuntabilitas institusional (Aprianto et al., 2026), sedangkan dalam konteks pengelolaan lingkungan, kebutuhan terhadap keadilan ekologis memperluas tanggung jawab melampaui kepatuhan administratif (Tutik et al., 2026). Dengan demikian, masalahnya bukan sekadar bagaimana nilai-nilai Islam dinyatakan dalam wacana publik, melainkan bagaimana relasi antarnilai tersebut dapat dijelaskan sebagai landasan etis bagi tindakan dan tanggung jawab kebangsaan.

Salah satu pendekatan umum untuk menjawab persoalan tersebut adalah mengembangkan kerangka etika yang menghubungkan dimensi moral individu dengan tata kelola kelembagaan dan kepentingan kolektif. Literatur mengenai *amanah* memberikan landasan untuk memahami tanggung jawab sebagai kewajiban moral yang melampaui pemenuhan tugas formal. Aprianto et al. (2026) menunjukkan bahwa *amanah* dapat membentuk praktik kepemimpinan, transparansi, komunikasi partisipatif, dan akuntabilitas digital dalam institusi pendidikan tinggi Islam. Dalam konteks kepemimpinan perempuan di pendidikan tinggi Pakistan, Lashari dan Shah (2024) menjelaskan bahwa pemimpin perempuan memaknai tanggung jawab sebagai pemberian Tuhan (*God-given*), yang mengarahkan mereka untuk membangun kepercayaan dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa *amanah* dapat dipahami sebagai orientasi moral yang menghubungkan kedudukan atau peran seseorang dengan kewajiban terhadap pihak lain. Namun, penerapan konseptualnya pada etika publik dan tanggung jawab kebangsaan memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai hubungannya dengan keadilan serta tanggung jawab sosial yang lebih luas.

Pendekatan lain dapat dikembangkan melalui pemikiran Islam yang menempatkan individu dalam relasi ilahiah dan komunal, serta melalui pemahaman sistemik tentang koherensi moral. Rahman (2026) merekonstruksi pemikiran Abul Hashim sebagai kritik terhadap individualisme modern yang kehilangan kesatuan moral. Dalam kerangka *rabhaniyat*, manusia dipahami melalui relasinya dengan Tuhan dan sesama, sedangkan *niyya* atau intensi berperan dalam menentukan keabsahan tindakan. Perspektif ini memberikan dasar untuk memahami tanggung jawab personal sebagai tindakan yang tidak terpisah dari kepedulian sosial. Pada dimensi sistemik, Atay (2026) menguraikan model koherensi terdesentralisasi dalam pemikiran Nursi, ketika keselarasan dan adaptasi kolektif muncul melalui respons interpretatif terhadap prinsip moral, bukan semata-mata melalui koersi sentral. Sementara itu, Huringiin et al. (2026) menghubungkan *amanah*, keadilan, *maslahah*, dan *syūrā* dalam kerangka etika politik Islam. Secara bersama, kajian-kajian tersebut menyediakan sumber konseptual untuk menghubungkan tanggung jawab individu, orientasi keadilan, dan tata kelola kolektif. Akan tetapi, hubungan ketiganya masih perlu

dirumuskan secara eksplisit dalam konteks etika publik dan kehidupan kebangsaan Indonesia.

Kajian-kajian terdahulu dengan demikian memiliki kontribusi yang saling melengkapi, tetapi juga menunjukkan ruang kajian yang belum sepenuhnya terisi. Rahman (2026) berfokus pada pemikiran Abul Hashim dalam konteks Asia Selatan kolonial, sehingga pembahasannya tidak secara khusus menguraikan etika publik Islam Nusantara. Atay (2026) menelaah pemikiran Nursi melalui perspektif teori sistem, tanpa elaborasi khusus mengenai konteks Nusantara. Lashari dan Shah (2024) membahas pemaknaan *amanah* dalam pengalaman kepemimpinan perempuan di pendidikan tinggi Pakistan, sedangkan Aprianto et al. (2026) menempatkan nilai tersebut dalam tata kelola institusi pendidikan tinggi Islam swasta di Jambi. Tutik et al. (2026) memperluas pembahasan tanggung jawab melalui konsep *eco-maqāṣid al-shari'ah*, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan kehidupan, lingkungan, dan generasi mendatang. Sementara itu, Muazzinah et al. (2026) menyoroti hubungan prinsip administrasi publik dengan keadilan dan *maslahah*, dan Huringiin et al. (2026) menguraikan prinsip etika politik Islam dalam pemikiran Nursi. Literatur ini relevan bagi pengembangan kerangka etika publik, tetapi belum secara langsung menetapkan bagaimana *amanah*, keadilan, dan tanggung jawab saling berhubungan secara terintegrasi dalam wacana kebangsaan Indonesia. Keterbatasan tersebut menjadi dasar keterkaitan penelitian ini dengan diskusi etika publik Islam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji secara konseptual relasi antara *amanah*, keadilan, dan tanggung jawab dalam pemikiran Islam, serta menjelaskan relevansinya bagi etika publik dan tanggung jawab kebangsaan dalam konteks Indonesia. Kebaruan kajian ini terletak pada upaya mengintegrasikan ketiga nilai tersebut sebagai kerangka konseptual, dengan mempertemukan dimensi tanggung jawab moral individu, keadilan dalam relasi sosial, dan orientasi tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Berbeda dari kajian yang memusatkan perhatian pada satu nilai, satu konteks kelembagaan, atau satu tradisi pemikiran, penelitian ini menempatkan hubungan antarnilai sebagai fokus analisis dan mengarahkannya pada konteks Islam Nusantara serta kehidupan kebangsaan Indonesia. Kajian ini bersifat konseptual dan interpretatif; ruang lingkupnya mencakup penelaahan gagasan-gagasan dalam literatur yang relevan, bukan pengukuran empiris terhadap kinerja institusi atau pengujian hubungan kausal antarvariabel. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memperjelas kontribusi pemikiran Islam terhadap perumusan etika publik yang menghubungkan integritas personal, keadilan sosial, dan tanggung jawab kebangsaan, sekaligus menyediakan landasan bagi penelitian lanjutan mengenai penerjemahan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik tata kelola dan kehidupan publik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis konseptual dan interpretatif untuk mengkaji relasi antara *amanah*, keadilan, dan tanggung jawab dalam etika publik serta kehidupan kebangsaan Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penafsiran gagasan, penelusuran hubungan antarkonsep, dan penyusunan kerangka teoretis, bukan pada pengukuran variabel atau pengujian hubungan kausal. Pilihan metodologis tersebut sejalan

dengan penelitian mengenai etika Islam yang menggabungkan pembacaan teks, analisis konseptual, dan interpretasi filosofis. Shofiyah dan Muhtarom (2026), misalnya, menerapkan *qualitative library research* dengan pendekatan hermeneutis-filosofis dan analisis isi terhadap karya Said Nursi. Fauziah et al. (2026) menggunakan pendekatan normatif-legal kualitatif yang dipadukan dengan analisis filosofis terhadap teks doktrinal, literatur fikih klasik, dan karya sufi otoritatif. Kedua studi tersebut memperlihatkan relevansi studi kepustakaan untuk menelaah konsep normatif dan etis dalam tradisi pemikiran Islam.

Penelitian ini juga mempertimbangkan variasi pendekatan yang digunakan dalam kajian Islam kontemporer. Lamri et al. (2026) menggunakan *Systematic Literature Review* untuk mengidentifikasi pola implementasi kecerdasan buatan dalam pendidikan agama Islam melalui pencarian basis data terstruktur. Jafar et al. (2026) menerapkan analisis komparatif fikih dan interpretasi yurisprudensial kontekstual terhadap teks otoritatif empat mazhab Sunni. Sementara itu, Aarsal et al. (2026) mengembangkan analisis konseptual berbasis *digital hermeneutics* dan literatur multidisipliner dalam kajian fikih digital dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Berbeda dari tinjauan sistematis yang berorientasi pada pemetaan korpus publikasi atau kajian komparatif mazhab yang berfokus pada penalaran hukum, penelitian ini memusatkan perhatian pada sintesis konseptual nilai-nilai etika publik. Pendekatan tersebut memungkinkan pembacaan lintas sumber tanpa menganggap bahwa seluruh teks yang dikaji memiliki konteks historis atau fungsi normatif yang identik.

Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan otoritas keilmuan, relevansi tematik, dan keterkaitan dengan pertanyaan penelitian. Korpus konseptual mencakup karya pemikiran Islam yang membahas etika kepemimpinan, tanggung jawab individu, keadilan, kepentingan publik, dan hubungan moral antara individu dengan komunitas. Kriteria ini mengikuti praktik penelitian terdahulu yang memilih karya primer berdasarkan representasinya terhadap pemikiran tokoh dan relevansinya terhadap konsep yang diteliti. Shofiyah dan Muhtarom (2026) memilih *Risale-i Nur* dan epistel Said Nursi sebagai sumber primer, kemudian melengkapinya dengan literatur akademik mengenai filsafat politik tokoh tersebut. Jafar et al. (2026) menggunakan teks fikih otoritatif dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali untuk membandingkan pandangan mengenai tata kelola, otoritas politik, kebijakan publik, dan diskresi hukum. Fauziah et al. (2026) memilih teks doktrinal Wahidiyah, literatur fikih klasik, dan karya sufi berdasarkan relevansinya terhadap *maqāṣid al-sharī'ah* serta interpretasi etis-spiritual.

Artikel ilmiah sekunder dipilih berdasarkan kontribusinya terhadap pembahasan *amanah*, keadilan, tanggung jawab, etika publik, tata kelola, dan pemikiran Islam Nusantara. Dalam studi kepustakaan, penggunaan kata kunci yang terstruktur dapat membantu mengidentifikasi literatur relevan. Lamri et al. (2026), misalnya, menerapkan pencarian terstruktur pada basis data akademik dengan kata kunci Boolean untuk mengkaji integrasi kecerdasan buatan dalam pendidikan agama Islam. Dalam penelitian ini, pencarian literatur diarahkan pada konsep-konsep utama serta istilah terkait dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris, sejauh relevan dengan korpus yang tersedia. Namun, karena catatan metodologis yang diberikan tidak menyertakan protokol pencarian lengkap, rentang tanggal, jumlah rekaman, maupun kriteria eksklusi terperinci, penelitian ini tidak diklaim sebagai *Systematic Literature Review*. Pemilihan sumber diperlakukan sebagai penelusuran kepustakaan terarah yang bertumpu pada relevansi dan otoritas sumber.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui pembacaan tekstual dan pengodean tematik terhadap gagasan yang berhubungan dengan *amanah*, keadilan, dan tanggung jawab. Ketiga konsep diperlakukan sebagai kategori analitis utama, tetapi interpretasi tetap terbuka terhadap subtema yang muncul dari sumber. Tahap analisis mencakup identifikasi konteks dan argumen utama setiap sumber, penandaan pernyataan yang berkaitan dengan kategori penelitian, perbandingan makna antarsumber, serta sintesis hubungan konseptual. Pendekatan ini selaras dengan penggunaan analisis tematik dalam penelitian etika Islam. Mutalib (2026), misalnya, merekonstruksi arsitektur etis filantropi Islam melalui analisis konten tematik kualitatif terhadap sumber Quranik dan Kenabian, dengan mengidentifikasi dimensi *amanah*, *tazkiyah*, *dawr*, dan *mukāfa'ah*. Pendekatan tersebut menunjukkan bagaimana tema etis dapat disusun dari pembacaan sumber secara sistematis.

Analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi titik temu, perbedaan penekanan, dan kemungkinan hubungan antara konsep-konsep yang dibahas. Tlaiss (2026) mengkaji kepemimpinan buruk melalui analisis tematik ayat-ayat kepemimpinan, tafsir klasik, dan perbandingan dengan teori kepemimpinan Barat kontemporer. Tutik et al. (2026) menggunakan pendekatan tematik dan hermeneutik terhadap teks penalaran Islam klasik, fatwa, dan model konseptual untuk mengkaji hubungan prinsip syariah dengan metodologi ekonomi Islam. Huringiin et al. (2026) menerapkan analisis dokumen dan sintesis tematik terhadap teori tata kelola perencanaan urban, legislasi Malaysia, dan literatur etis *tayyib*. Dengan mempertimbangkan contoh tersebut, penelitian ini membandingkan bagaimana *amanah* berfungsi sebagai prinsip kepercayaan dan penggunaan kewenangan, bagaimana keadilan mengarahkan relasi sosial serta kepentingan bersama, dan bagaimana tanggung jawab menghubungkan tindakan personal dengan kewajiban komunitas dan negara. Perbandingan ini diarahkan pada sintesis konseptual, bukan pada penyamaan konteks atau pengukuran frekuensi kemunculan istilah.

Keterlacakan sumber dijaga dengan membedakan teks primer, literatur akademik sekunder, serta konteks empiris yang dilaporkan dalam penelitian terdahulu. Pemisahan tersebut penting agar gagasan tokoh tidak disamakan dengan interpretasi peneliti kontemporer, dan temuan empiris suatu studi tidak diperlakukan sebagai bukti langsung bagi semua konteks. Hilmiatussadiyah et al. (2026), dalam kajian kebijakan pengentasan kemiskinan yang dirujuk melalui pemikiran Al-Ghazali, membedakan karya klasik sebagai data primer dari jurnal akademik dan laporan pemerintah sebagai sumber sekunder. Praktik pemisahan sumber ini menjadi acuan untuk menjaga kejelasan asal-usul argumen dalam penelitian kepastakaan.

Konsistensi interpretasi diupayakan melalui pembacaan berulang, pencatatan konteks, dan perbandingan tematik antarsumber. Mutalib (2026) menekankan analisis induktif sistematis terhadap sumber Quranik dan Kenabian agar tema yang dihasilkan tidak semata-mata diasumsikan sebelumnya. Lundberg et al. (2026), melalui kajian yang membahas *Kitāb al-Kasb*, memadukan pembacaan kritis teks primer dengan pemetaan tematik terhadap literatur ekonomi gig kontemporer. Kedua contoh tersebut menunjukkan pentingnya menjaga hubungan antara bukti tekstual dan interpretasi konseptual. Dalam

penelitian ini, sintesis akhir dibangun dengan mempertahankan perbedaan konteks historis, tradisi intelektual, dan ruang penerapan masing-masing sumber.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kepustakaan dan konseptual. Temuan yang dihasilkan tidak dimaksudkan untuk membuktikan efektivitas empiris suatu model tata kelola atau menggeneralisasikan praktik etika publik seluruh masyarakat Indonesia. Lundberg et al. (2026) mengakui bahwa kajian konseptual mengenai pekerja gig Muslim belum menguji pengalaman subjektif mereka secara empiris. Harrathi et al. (2026) juga menegaskan bahwa kerangka hermeneutik yang dikembangkan masih bersifat konseptual dan memerlukan penelitian aksi atau studi kasus lanjutan. Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini diposisikan sebagai sintesis interpretatif yang dapat menjadi dasar bagi penelitian empiris berikutnya, khususnya untuk menguji bagaimana relasi *amanah*, keadilan, dan tanggung jawab diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan serta kehidupan kebangsaan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. TEMUAN PENELITIAN

Amanah: Integritas, Kepercayaan, dan Pelaksanaan Kewenangan Publik

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa *amanah* memiliki tiga dimensi utama dalam etika publik Islam, yaitu integritas personal, kepercayaan sosial, dan pertanggungjawaban kelembagaan. Ketiganya memperlihatkan bahwa amanah tidak cukup dipahami sebagai kesalehan individual atau pernyataan moral pemimpin, tetapi perlu diwujudkan dalam mekanisme penggunaan kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kajian komparatif fiqh siyasah di Indonesia, Malaysia, dan Türkiye mengidentifikasi institusionalisasi *amānah* di Malaysia melalui penurunan ketidakpatuhan audit. Temuan tersebut menempatkan amanah sebagai prinsip yang dapat diterjemahkan ke dalam indikator kelembagaan, bukan semata-mata sebagai retorika keagamaan (Wakhid et al., 2026).

Pada saat yang sama, literatur tersebut mengidentifikasi risiko *tasannu'*, yakni kepemimpinan simbolik yang memperlihatkan jarak antara ekspresi religius dan akuntabilitas substantif. Infrastruktur digital yang berfungsi sebagai instrumen *hisbah* modern diposisikan sebagai salah satu prasyarat untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Dengan demikian, hasil kajian memperlihatkan bahwa aktualisasi amanah memerlukan sistem pengawasan dan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat menilai pelaksanaan kewenangan (Wakhid et al., 2026). Temuan ini beririsan dengan kajian tata kelola perguruan tinggi Islam di Jambi, yang mengonseptualisasikan amanah sebagai *internal governing logic* yang membentuk integritas kepemimpinan, transparansi kebijakan, komunikasi partisipatif, dan akuntabilitas digital. Namun, nilai etis saja belum cukup untuk menjaga kepercayaan apabila tidak didukung struktur pengawasan dan sistem digital yang akuntabel; inkonsistensi keteladanan dan lemahnya pengawasan tetap menjadi tantangan (Afrianto et al., 2026).

Dimensi amanah juga muncul dalam kajian kepemimpinan perempuan Muslim. Dalam konteks tersebut, amanah dipahami sebagai tanggung jawab yang diberikan Tuhan

(*God-given*), yang mendorong pemimpin membangun kepercayaan dan mengupayakan kesejahteraan sosial. Identitas kepemimpinan tidak terpisah dari wacana budaya religius dan keluarga yang membentuk pemaknaan terhadap peran tersebut (Lashari & Shah, 2024). Pada tingkat sistemik, konsep *zerre* atau partikel dalam pemikiran Said Nursî menawarkan gambaran koherensi yang tidak bertumpu pada otonomi mutlak maupun koersi sentral. Koherensi dibangun melalui responsivitas terhadap prinsip moral bersama dan keselarasan interpretatif dalam tata kelola terdesentralisasi (Atay, 2026). Secara keseluruhan, amanah dalam literatur yang ditelaah bergerak dari orientasi moral personal menuju desain kelembagaan, dengan dukungan akuntabilitas, partisipasi, dan sistem pengawasan.

Keadilan sebagai Prinsip Etis dalam Relasi Sosial dan Kehidupan Kebangsaan

Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan dalam pemikiran Islam mencakup dimensi hukum, relasional, dan struktural. Keadilan tidak hanya merujuk pada pemenuhan hak formal, tetapi juga pada cara hak, kewajiban, dan pengakuan moral dialami dalam hubungan sosial. Studi etnografis mengenai perempuan Muslim yang bercerai di Istanbul memperlihatkan bahwa *haqq* memiliki cakupan makna yang meliputi hak, keadilan, kebenaran, dan kewajiban. Dalam pengaturan finansial perceraian, makna tersebut dibentuk melalui perjumpaan antara tatanan normatif, hak legal, dan imajinasi keadilan ilahiah. Dengan demikian, keadilan tampil sebagai pengalaman moral yang tertanam dalam relasi sosial, bukan sekadar klaim atas *entitlement* legal (Kalpaklıoğlu, 2025).

Pada tingkat kehidupan kebangsaan dan hubungan antarmasyarakat, kerangka federalis klasik yang dibahas Ponezhev menunjukkan kemungkinan koeksistensi setara antara masyarakat Islam dan masyarakat liberal dalam tatanan internasional. Kerangka tersebut tidak mensyaratkan subordinasi masyarakat Islam terhadap satu bentuk universalisme liberal; masyarakat dapat menafsirkan prinsip keadilan bersama melalui doktrin komprehensif masing-masing, sambil mempertahankan otonomi internal dan akuntabilitas bersama (Ponezhev, 2025). Hasil sintesis ini memperlihatkan dua ranah yang saling melengkapi: keadilan sebagai pengalaman personal-relasional dalam kehidupan sehari-hari dan keadilan sebagai prinsip struktural untuk memungkinkan kerja sama dalam masyarakat plural. Keduanya menegaskan bahwa pengembangan etika publik perlu memperhatikan perlindungan hak sekaligus kondisi sosial dan kelembagaan tempat hak tersebut diwujudkan (Kalpaklıoğlu, 2025; Ponezhev, 2025).

Tanggung Jawab sebagai Kewajiban Moral, Sosial, dan Kebangsaan

Literatur yang ditelaah mengonstruksikan tanggung jawab sebagai kewajiban moral yang berakar pada otoritas ilahiah dan diwujudkan melalui tindakan sosial serta kelembagaan. Dalam kajian kepemimpinan perempuan di pendidikan tinggi, peran kepemimpinan dipahami sebagai amanah dari Tuhan yang mencakup pembangunan kepercayaan dan promosi kesejahteraan masyarakat. Pemaknaan ini juga dibentuk oleh konteks budaya religius dan keluarga, sehingga tanggung jawab tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial yang memberi makna pada kepemimpinan (Ayoub et al., 2025).

Dalam ranah politik dan kebangsaan, kerangka *ethical-digital Islamic leadership* menghubungkan tanggung jawab dengan institusionalisasi *shūrā* di Indonesia. Peningkatan

partisipasi elektronik dipaparkan sebagai salah satu bentuk operasionalisasi musyawarah, yang berpotensi memperkuat pengawasan anggaran dan pelayanan publik. Dalam kerangka ini, tanggung jawab kebangsaan tidak berhenti pada niat atau pernyataan pemimpin, tetapi dikaitkan dengan praktik partisipasi dan pengawasan yang dapat diamati (Muthoifin et al., 2026). Sementara itu, analisis Qur'ani mengenai kegagalan kepemimpinan mengidentifikasi *zulm* (penindasan), *kibr* (kesombongan), dan *khayānat al-amānah* (pengkhianatan amanah) sebagai kategori teologis yang berkaitan dengan kegagalan memenuhi tanggung jawab moral. Literatur tersebut menghubungkan kegagalan etis dengan dampak sistemik berupa fragmentasi sosial dan korupsi kelembagaan (Yuliana et al., 2026).

Pada tingkat sistemik, teori berbasis konsep *ẓerre* dalam pemikiran Said Nursi memaknai tanggung jawab sebagai responsivitas yang taat pada hukum dan prinsip moral tanpa menuntut otonomi penuh setiap unsur. Koherensi kolektif dijelaskan melalui keselarasan interpretatif terhadap prinsip bersama, bukan semata-mata melalui pemaksaan dari pusat (Nizami et al., 2026). Sintesis ketiga konteks tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab menghubungkan kesadaran moral individu dengan kewajiban sosial dan mekanisme kelembagaan. Namun, bentuk operasionalnya berbeda sesuai ranah kajian: kepemimpinan pendidikan, partisipasi politik digital, analisis teologis atas penyimpangan, dan koherensi sistemik.

Hubungan Konseptual antara Amanah, Keadilan, dan Tanggung Jawab

Sintesis literatur memperlihatkan bahwa amanah, keadilan, dan tanggung jawab saling berkaitan, tetapi tidak identik. Amanah terutama berfungsi sebagai dasar kepercayaan dan integritas dalam penggunaan kewenangan; keadilan menjadi orientasi untuk melindungi hak dan mengarahkan keputusan pada kemaslahatan; sedangkan tanggung jawab menghubungkan kewajiban moral dengan konsekuensi tindakan terhadap masyarakat. Hubungan tersebut dirumuskan dalam kerangka *spiritual governance* Nursi melalui prinsip *tawḥīd* sebagai fondasi metafisik, *amānah* sebagai tanggung jawab moral kepemimpinan, keadilan dan *maṣlahah* sebagai orientasi kebijakan publik, serta *shūrā* sebagai mekanisme partisipatif. Dalam konstruksi ini, amanah menjembatani kewajiban pemimpin dan tujuan keadilan kolektif (Aghbalou, 2026).

Keterkaitan ketiga nilai juga terlihat melalui analisis negatif mengenai kegagalan kepemimpinan. Pengkhianatan amanah (*khayānat al-amānah*) dikaitkan dengan *zulm*, penolakan terhadap *shūrā*, dan kegagalan mempertanggungjawabkan tindakan secara ilahiah. Dengan demikian, pelanggaran terhadap satu dimensi dapat merusak dimensi lain: penyalahgunaan kewenangan mengikis kepercayaan, menghasilkan ketidakadilan, dan melemahkan pertanggungjawaban sosial maupun kelembagaan (Yuliana et al., 2026). Pada ranah personal-relasional, kajian mengenai *haqq* memperlihatkan bahwa keadilan dan tanggung jawab dimaknai melalui tatanan normatif serta imajinasi keadilan ilahiah, bukan hanya melalui pemenuhan hak legal. Temuan ini menunjukkan bahwa kewajiban moral dan pengalaman keadilan dapat saling membentuk dalam kehidupan sosial (Magfirah, 2026).

Berdasarkan perbandingan tersebut, relasi ketiga nilai dapat dirumuskan sebagai satu kesatuan etis yang memiliki fungsi berbeda namun saling mendukung. Amanah menyediakan landasan kepercayaan dan legitimasi moral penggunaan kewenangan; keadilan

memberi arah normatif bagi perlindungan hak serta distribusi manfaat dan beban; tanggung jawab memastikan bahwa kewenangan dan keputusan dikaitkan dengan kewajiban serta akibat sosialnya. Dalam kerangka *spiritual governance*, relasi ini diperantarai oleh *shūrā* dan orientasi *maṣlahah*, sementara analisis kegagalan kepemimpinan menunjukkan konsekuensi ketika hubungan tersebut terputus (Aghbalou, 2026; Yuliana et al., 2026; Ayoub et al., 2025).

Unsur Pemikiran Islam Nusantara dan Kearifan Lokal dalam Etika Publik

Hasil sintesis menunjukkan bahwa dimensi yang relevan bagi pembentukan etika publik dalam pemikiran Islam Nusantara mencakup keterhubungan individu, Tuhan, dan komunitas, serta kebutuhan untuk menerjemahkan nilai moral ke dalam konteks sosial yang beragam. Rekonstruksi pemikiran Abul Hashim oleh Rahman melalui konsep *rabbaniyat* mengikat individu, Tuhan, dan sesama dalam relasi cinta serta kepedulian komunal. Dalam kerangka tersebut, *niyya* atau intensi menjadi unsur penting untuk menilai tindakan berdasarkan tradisi hadis, tanpa menghapus tanggung jawab individu maupun kepentingan kesadaran komunal (Käkelä, 2025).

Konsep *ẓerre* dalam tradisi intelektual Islam menawarkan model koherensi sistem yang tidak bergantung pada otonomi penuh atau koersi sentral. Model ini memungkinkan adaptasi kolektif melalui keselarasan interpretatif terhadap prinsip moral bersama. Namun, sumber yang dirujuk membahas tradisi pemikiran Nursî dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa model tersebut merupakan praktik khas Islam Nusantara. Relevansinya di sini bersifat konseptual, yakni sebagai cara memahami koordinasi dan konsistensi moral dalam tata kelola terdesentralisasi (Huringiin et al., 2026).

Dimensi kultural juga tampak dalam pemaknaan amanah sebagai kewajiban *God-given* yang dibentuk oleh nilai religius dan keluarga. Dalam konteks kepemimpinan, pemaknaan ini menghubungkan kepercayaan dengan kesejahteraan sosial, sekaligus memperlihatkan bahwa tanggung jawab selalu diartikulasikan dalam lingkungan budaya tertentu (Peni et al., 2026). Sementara itu, kajian mengenai *ḥaqq* memperlihatkan bahwa pengalaman keadilan terbentuk melalui relasi sosial, tatanan normatif, dan imajinasi keadilan ilahiah. Temuan ini menegaskan bahwa etika publik perlu memperhatikan pengalaman moral keseharian, bukan hanya norma formal (Ayoub et al., 2025).

Dengan demikian, unsur yang dapat disintesis untuk pembacaan Islam Nusantara adalah keterikatan moral individu dengan komunitas, pemaknaan religius atas amanah, pengakuan terhadap pengalaman relasional tentang keadilan, serta kebutuhan adaptasi prinsip bersama dalam konteks lokal. Akan tetapi, literatur yang digunakan berasal dari konteks geografis dan institusional yang beragam. Oleh sebab itu, sintesis ini tidak menyamakan temuan tentang Istanbul, kepemimpinan pendidikan tinggi, pemikiran Nursî, dan rekonstruksi pemikiran Abul Hashim dengan bukti empiris langsung mengenai praktik Islam Nusantara (Käkelä, 2025; Huringiin et al., 2026; Peni et al., 2026; Ayoub et al., 2025).

Berdasarkan keseluruhan hasil, kerangka konseptual yang terbentuk terdiri atas tiga pilar yang berhubungan secara timbal balik. Pilar pertama adalah amanah sebagai fondasi kepercayaan personal dan kelembagaan. Amanah memuat kewajiban moral yang dipahami

bersumber dari Tuhan, tetapi aktualisasinya memerlukan praktik kepemimpinan yang transparan, partisipatif, dan dapat diawasi. Kajian kepemimpinan perempuan menunjukkan keterhubungan amanah dengan pembangunan kepercayaan dan kesejahteraan sosial, sedangkan kajian tata kelola menegaskan perlunya dukungan struktural agar nilai etis tidak berhenti pada komitmen simbolik (Peni et al., 2026; Aprianto et al., 2026).

Pilar kedua adalah keadilan sebagai orientasi relasional dan struktural. Pada ranah relasional, keadilan terbentuk melalui pengakuan hak, kewajiban, dan pengalaman moral yang hidup dalam tatanan sosial. Pada ranah struktural, keadilan memungkinkan kerja sama dalam masyarakat plural dengan tetap mempertimbangkan otonomi dan akuntabilitas bersama (Ayoub et al., 2025; Ponezhev, 2025). Pilar ketiga adalah tanggung jawab sebagai penghubung antara amanah dan keadilan melalui kesadaran moral individu, kewajiban terhadap komunitas, serta pertimbangan atas konsekuensi tindakan. Konsep *rabbaniyat* dan *niyya* menempatkan intensi dalam hubungan individu dengan Tuhan dan sesama, sementara model koherensi sistemik menggarisbawahi peran keselarasan interpretatif dalam menjaga konsistensi kolektif (Käkelä, 2025; Huringiin et al., 2026).

Ketiga pilar tersebut dapat diintegrasikan melalui orientasi *maṣlahah*, mekanisme *shūrā*, dan dukungan kelembagaan yang memungkinkan prinsip moral diterapkan secara kontekstual. Model ini tidak mengasumsikan bahwa satu bentuk tata kelola dapat diterapkan seragam di seluruh masyarakat Muslim. Sebaliknya, kerangka tersebut menempatkan dialog antara prinsip Islam, hukum nasional, norma lokal, dan pengalaman sosial sebagai bagian dari proses penerjemahan etika publik. Secara konseptual, amanah menjadi fondasi kepercayaan, keadilan menjadi orientasi perlindungan hak dan kemaslahatan, sedangkan tanggung jawab mengikat individu dan institusi pada konsekuensi sosial-kebangsaan dari tindakan mereka (Käkelä, 2025; Huringiin et al., 2026; Peni et al., 2026; Ayoub et al., 2025).

Kerangka sintesis ini juga sejalan dengan rumusan dalam naskah awal bahwa amanah mendasari integritas dan akuntabilitas kewenangan, keadilan mengarahkan perlindungan hak serta distribusi manfaat dan beban, dan tanggung jawab menghubungkan keputusan publik dengan kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta keadilan antargenerasi. Dalam rumusan tersebut, *maqāṣid al-sharī'ah* menyediakan orientasi normatif, *shūrā* mendukung partisipasi, dan *maṣlahah* menjadi arah kebijakan. Namun, literatur yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh dimensi tersebut telah teruji secara empiris sebagai satu model terpadu dalam praktik etika publik Islam Nusantara. Karena itu, kerangka yang dihasilkan lebih tepat diposisikan sebagai sintesis konseptual untuk memandu penelitian empiris lanjutan (Tutik et al., 2026; Shakir & Muhammad, 2026; Rahman, 2026; Huringiin et al., 2026).

2. PEMBAHASAN

Hubungan, Perluasan, dan Perbedaan dengan Teori yang Ada

Temuan konseptual mengenai relasi amanah, keadilan, dan tanggung jawab memperluas pemahaman etika publik dengan menempatkan dimensi spiritual sebagai bagian dari struktur tata kelola, bukan sekadar motivasi pribadi pemimpin. Dalam teori etika publik konvensional, integritas, akuntabilitas, dan keadilan umumnya dibahas melalui

kerangka institusional, prosedural, atau rasionalitas kebijakan. Sintesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran etika Islam dapat menghubungkan dimensi tersebut dengan pertanggungjawaban transenden. Model *ethical-spiritual governance* yang dikaitkan dengan pemikiran Nursî mengintegrasikan *tawhīd* sebagai fondasi metafisik, *amānah* sebagai tanggung jawab moral kepemimpinan, serta keadilan dan *maṣlahah* sebagai orientasi kebijakan publik. Kerangka ini memperluas pendekatan tata kelola dengan menjadikan landasan spiritual bagian dari penjelasan mengenai legitimasi dan tanggung jawab publik (Huringiin et al., 2026).

Perluasan tersebut memperoleh dimensi operasional melalui kajian komparatif fiqh siyasah di Indonesia, Malaysia, dan Türkiye. Institusionalisasi *shūrā*, *amānah*, dan *fatānah* dikaitkan dengan penguatan pengawasan anggaran dan pelayanan publik. Dalam pembacaan ini, nilai teologis tidak harus berhenti sebagai prinsip abstrak, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam indikator akuntabilitas kelembagaan (Wakhid et al., 2026). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menempatkan transparansi, mekanisme pengawasan, dan partisipasi sebagai kondisi penting bagi pelaksanaan amanah. Meski demikian, hubungan antara prinsip moral dan indikator tata kelola tidak berarti bahwa indikator administratif sepenuhnya dapat mewakili kedalaman etis amanah. Pengukuran kelembagaan perlu tetap memperhatikan kualitas pertanggungjawaban dan orientasi kemaslahatan yang mendasarinya.

Perbedaan epistemologis juga tampak dalam pembahasan keadilan distributif. Kerangka *siyāsah mālīyah* al-Maqrīzī yang dikemukakan dalam literatur mengaitkan persoalan tata kelola moneter Indonesia—termasuk inflasi akibat ekspansi likuiditas dan lemahnya kualitas institusi—dengan kegagalan amanah, *wilāyat al-māl*, dan keadilan distributif secara bersamaan. Perspektif tersebut menolak reduksi persoalan tata kelola menjadi variabel makroekonomi semata, karena keputusan ekonomi juga melibatkan kewajiban moral dalam pengelolaan sumber daya (R et al., 2026). Sementara itu, pembahasan legitimasi Islam membedakan legitimasi tekstual yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijmā'* dengan legitimasi kontekstual yang berlangsung melalui *ijtihād* dan fatwa. Dualitas ini memperlihatkan hubungan antara otoritas normatif dan proses sosio-legal yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh model legitimasi Weberian konvensional, sekaligus dikaitkan dengan tujuan SDG 16 mengenai keadilan dan institusi yang kuat (Channak, 2026).

Makna Relasi Amanah, Keadilan, dan Tanggung Jawab bagi Pemikiran Etika Publik Islam Nusantara

Relasi amanah, keadilan, dan tanggung jawab memberikan dasar untuk memahami etika publik sebagai arsitektur moral yang menghubungkan niat, kewenangan, proses, dan konsekuensi sosial. Amanah menyediakan dasar kepercayaan dan integritas dalam penggunaan kewenangan; keadilan memberi orientasi pada perlindungan hak serta distribusi manfaat dan beban; sedangkan tanggung jawab mengikat tindakan individu dan institusi pada akibat yang ditimbulkannya. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa ketiga nilai tersebut tidak dapat dipisahkan ketika etika publik diterapkan dalam kehidupan kebangsaan.

Rekonstruksi arsitektur etis filantropi Islam menunjukkan bahwa *amanah* (*trusteeship*), *tazkiyah* (pemurnian diri), *dawr* (sirkularitas), dan *mukāfa'ah* (resiprositas) membentuk kerangka yang menghubungkan akuntabilitas spiritual dengan keadilan distributif. Pemberian dalam kerangka ini tidak dipahami semata-mata sebagai kebajikan diskresioner, tetapi sebagai ranah kewajiban yang terstruktur (Khan et al., 2026). Temuan tersebut memerlukan pembahasan amanah dari hubungan pemimpin dan institusi menuju tanggung jawab atas distribusi sumber daya. Dalam konteks etika publik, implikasinya adalah bahwa pertanggungjawaban tidak hanya menyangkut kejujuran pengelola, tetapi juga bagaimana manfaat, kewajiban, dan sumber daya dialokasikan.

Pada tata kelola ekonomi kontemporer, kajian mengenai sistem kemitraan gula digital di Indonesia menghubungkan *procedural justice* dengan hukum ekonomi Islam. Mekanisme yang selaras dengan prinsip *'adl*, *amanah*, dan *shafāfiyyah* (transparansi) dilaporkan memperkuat perlindungan properti (*ḥifẓ al-māl*) dan mengurangi ketimpangan distributif (Peni et al., 2026). Sementara itu, kajian reformasi hukuman denda perdamaian dalam kejahatan ekonomi Indonesia memperlihatkan kemungkinan penggunaan *maqāṣid al-shari'ah*, khususnya *ḥifẓ al-māl* dan *'adl*, untuk memperkaya pendekatan *restorative justice* yang kontekstual (Utomo et al., 2026). Kedua kajian ini memperlihatkan bahwa nilai etika Islam dapat dibahas dalam kaitannya dengan desain prosedur dan perlindungan kepentingan konkret. Namun, penerapannya tetap perlu mempertimbangkan perbedaan ranah hukum, ekonomi, dan tata kelola publik agar tidak menyamakan mekanisme yang memiliki tujuan serta konsekuensi berbeda.

Membaca Etika Publik Indonesia tanpa Menggeneralisasi Keragaman Lokal

Kerangka sintesis amanah, keadilan, dan tanggung jawab dapat digunakan untuk membaca persoalan etika publik Indonesia apabila diposisikan sebagai lensa interpretatif yang terbuka terhadap variasi lokal. Konsep *ẓerre* dalam pemikiran Said Nursî menjelaskan koherensi sebagai keselarasan interpretatif di antara unsur-unsur sistem tanpa menuntut koersi sentral atau keseragaman penuh. Setiap unit dapat merespons prinsip moral bersama secara taat hukum, tetapi tetap memiliki ruang bagi perbedaan konteks dan penerapan (Atay, 2026). Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman tradisi sosial dan keagamaan, gagasan tersebut berguna untuk membedakan kesatuan orientasi moral dari keseragaman praktik.

Pentingnya konteks juga terlihat dalam kajian *ḥaqq* pada perempuan Muslim yang bercerai di Istanbul. Keadilan dan tanggung jawab dikonfigurasi melalui hubungan antara tatanan normatif, hak legal, dan imajinasi keadilan ilahiah. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman keadilan bersifat relasional dan afektif, sehingga tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui kategori hak formal yang diasumsikan berlaku seragam (Kalpaklıoğlu, 2025). Demikian pula, pemaknaan amanah sebagai tanggung jawab *God-given* dalam kepemimpinan perempuan Muslim dibentuk oleh wacana budaya religius dan keluarga yang spesifik (Lashari & Shah, 2024). Kedua kajian tersebut mengingatkan bahwa penerapan prinsip etika publik perlu memperhatikan bagaimana masyarakat memaknai kewajiban, hak, dan otoritas dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi kajian Islam Nusantara, pendekatan kontekstual ini penting agar nilai-nilai Islam tidak diperlakukan sebagai perangkat yang terlepas dari sejarah, adat, institusi, dan pengalaman sosial masyarakat. Prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab dapat menjadi horizon normatif bersama, sementara bentuk pelaksanaannya memerlukan dialog dengan hukum nasional dan norma lokal. Kajian-kajian lintas konteks yang digunakan di sini memberikan bahan perbandingan konseptual, tetapi tidak secara otomatis menjadi bukti empiris tentang seluruh praktik Islam Nusantara. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia perlu menghindari generalisasi dari konteks Turki, Asia Selatan, atau kajian lintas negara Muslim kepada keragaman lokal Indonesia tanpa verifikasi lapangan.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengintegrasian amanah, keadilan, dan tanggung jawab sebagai dimensi yang saling terkait dalam kerangka *ethical-spiritual governance*. Integrasi *tauhid*, *amanah*, keadilan, *maṣlahah*, dan *shūrā* menyediakan struktur untuk membaca hubungan antara landasan spiritual, kewenangan, orientasi kebijakan, dan partisipasi publik (Huringiin et al., 2026). Kerangka ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan seluruh teori etika publik konvensional, melainkan memperluas perangkat interpretasinya dengan memasukkan pertanggungjawaban teologis sebagai dimensi analitis.

Kontribusi berikutnya berhubungan dengan rekonstruksi individu dan komunitas melalui konsep *rabbaniyat* dan *niyya*. Kerangka ini menempatkan individu dalam relasi dengan Tuhan dan sesama, sehingga tanggung jawab personal tidak dipisahkan dari kepedulian komunal. Dengan demikian, dikotomi individu-komunitas yang lazim dalam sebagian teori politik Euro-Amerika dapat ditelaah melalui model relasional yang berangkat dari tradisi intelektual Muslim (Rahman, 2026). Pada saat yang sama, kerangka *eco-maqāṣid al-sharī'ah* memperluas pembahasan amanah dan keadilan menuju akuntabilitas ekologis serta tanggung jawab antargenerasi. Perluasan ini mengaitkan keputusan publik dengan dampak terhadap lingkungan dan generasi mendatang, melampaui kepatuhan administratif jangka pendek (Tutik et al., 2026).

Implikasi praktis dari kerangka ini adalah perlunya menghubungkan komitmen moral dengan infrastruktur kelembagaan yang memungkinkan pengawasan dan partisipasi. Kajian tata kelola Islam menyoroti risiko *tasannu'*, yaitu kepemimpinan simbolik yang memperlihatkan kesenjangan antara retorika religius dan akuntabilitas substantif ketika dukungan sistem digital dan mekanisme pengawasan tidak memadai (Huringiin et al., 2026). Oleh karena itu, penerapan amanah dalam kebijakan publik Indonesia perlu diterjemahkan ke dalam transparansi keputusan, akses informasi, pengawasan anggaran, dan ruang partisipasi masyarakat. Mekanisme digital dapat mendukung tujuan tersebut, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada tata kelola, konsistensi pelaksanaan, dan keterbukaan institusi.

Dalam masyarakat plural, operasionalisasi nilai-nilai tersebut juga perlu mempertimbangkan hubungan antara prinsip Islam, hukum nasional, dan norma lokal. Dialog ini penting agar orientasi keadilan dan kemaslahatan tidak mengabaikan hak individu maupun keragaman praktik sosial. Kerangka sintesis dapat membantu mengidentifikasi pertanyaan etis yang perlu diajukan dalam perumusan kebijakan, tanpa menganggap bahwa satu mekanisme kelembagaan akan sesuai untuk seluruh konteks lokal.

Pembacaan ini dibatasi oleh karakter sumber yang sebagian besar bersifat konseptual-normatif atau berbasis studi kepustakaan. Sejumlah kajian berfokus pada konteks Turki, Asia Selatan, kepemimpinan pendidikan tinggi, atau perbandingan lintas negara Muslim, bukan etnografi mendalam mengenai komunitas lokal Indonesia (Huringiin et al., 2026; Rahman, 2026; Kalpaklıoğlu, 2025). Karena itu, kerangka yang dihasilkan belum dapat dianggap sebagai model empiris yang tervalidasi untuk seluruh konteks Islam Nusantara. Perbedaan institusional, hukum, budaya, dan pengalaman sosial dapat memengaruhi cara amanah, keadilan, serta tanggung jawab dimaknai dan dilaksanakan.

Penelitian lanjutan perlu menguji penerapan kerangka amanah, keadilan, dan tanggung jawab melalui studi empiris pada kebijakan serta tradisi lokal yang spesifik di Indonesia. Pengujian terhadap model koherensi sistemik berbasis *ẓerre* dapat menelaah bagaimana keselarasan prinsip moral berlangsung dalam tata kelola terdesentralisasi tanpa menghapus variasi lokal (Atay, 2026). Penelitian lapangan juga diperlukan untuk mengevaluasi sensitivitas kontekstual *eco-maqāṣid al-sharīʿah* dalam persoalan lingkungan dan tanggung jawab sosial di berbagai wilayah Nusantara (Tutik et al., 2026). Kajian semacam ini dapat membandingkan pemaknaan normatif dengan praktik kelembagaan, pengalaman warga, dan konsekuensi kebijakan, sekaligus mengidentifikasi kondisi yang mendukung atau membatasi penerjemahan nilai etika Islam ke dalam tata kelola publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa amanah, keadilan, dan tanggung jawab membentuk tiga dimensi yang saling berkaitan dalam konseptualisasi etika publik Islam Nusantara. Amanah memberikan dasar moral bagi integritas, pemeliharaan kepercayaan, dan penggunaan kewenangan; keadilan mengarahkan pemenuhan hak, distribusi manfaat, serta perlindungan kepentingan bersama; sementara tanggung jawab menghubungkan komitmen etis individu dengan kewajiban sosial dan kebangsaan. Hubungan ketiganya memperlihatkan bahwa etika publik tidak cukup dipahami sebagai kesalehan personal atau kepatuhan formal, tetapi perlu diwujudkan dalam relasi sosial dan praktik kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan kerangka konseptual yang menyintesis nilai moral-spiritual dengan dimensi sosial dan tata kelola. Kerangka tersebut memperluas pembahasan etika publik Islam Nusantara dengan menempatkan amanah, keadilan, dan tanggung jawab sebagai prinsip yang saling menguatkan, sekaligus membuka ruang untuk memperhatikan keragaman tradisi dan konteks lokal tanpa menggeneralisasi pengalaman masyarakat Nusantara. Secara praktis, sintesis ini dapat menjadi landasan analitis bagi pengembangan pendidikan etika publik, kepemimpinan berintegritas, akuntabilitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada kajian kepustakaan dan analisis konseptual, sehingga belum menguji penerapan kerangka tersebut dalam praktik publik tertentu. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan studi empiris pada lembaga pendidikan, pemerintahan, dan komunitas lokal; membandingkan pemaknaan ketiga nilai dalam konteks budaya yang berbeda; serta menguji indikator operasional untuk menilai

hubungan antara amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kualitas tata kelola publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghbalou, O. (2026). Family law, maqāṣid al-sharī‘ah, and state resilience. *Mazahibuna*. <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.64188>
- Alqurashi, R. M., Sikora, D., Rzymiski, P., & Poniedzialek, B. (2026). Cultured meat and its acceptability in Muslim societies: A narrative perspective on halal perspectives and regulatory challenges. *Foods*. <https://doi.org/10.3390/foods15081288>
- Aprianto, I., Mawardi, M., Suparno, S., & Jamrizal. (2026). Amanah-based public relations and digital trust in Islamic private universities. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v14i1.2383>
- Atay, E. (2026). From particle to purpose: A systems-theoretical model of unity and coherent adaptation. *Systems Research and Behavioral Science*. <https://doi.org/10.1002/sres.70075>
- Ayoub, P. M., Mironova, V., & Whitt, S. (2025). The recognition of shared suffering after violence: ISIS victimization and LGBT+ support in Mosul, Iraq. *Comparative Political Studies*. <https://doi.org/10.1177/00104140251328003>
- Candelaria, J. L. (2025). Historical ambiguity as political resource: Duterte’s appropriation of Lapulapu in post-colonial memory politics. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. <https://doi.org/10.1177/18681034251388490>
- Channak, Z. M. (2026). Legitimacy and legitimation: A comparative analysis of Islamic law and European standards through the lens of SDG 16. *Access to Justice in Eastern Europe*. <https://doi.org/10.33327/ajec-18-9.1-a000180>
- Dzar, M. A. (2026). Conceptualizing siyasah in the four Sunni schools: Classical juristic debates and the juristic logic of political flexibility. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29240/jhi.v11i1.16245>
- Fauziah, M., Hasanah, A., Priatna, T., & Zakiyah, Q. Y. (2026). Reconstructing curriculum epistemology through the tawhidic worldview: A conceptual framework based on Syed Muhammad Naquib Al-Attas. *International Journal of Islamic Khazanah*. <https://doi.org/10.15575/ijik.v16i1.54317>
- Harrathi, H., Jlassi, M., Jaaouani, A., Karbia, K., & Mashal, N. (2026). Ethics of teaching and learning in Omani encyclopedic literature: The case of Kitab Al-Diya. *Frontiers in Education*. <https://doi.org/10.3389/feduc.2026.1820101>
- Hilmiaussadiah, K. G., Disman, D., Ahman, E., & Mulyani, H. (2026). Leadership in Islamic schools in scientific literature: A bibliometric analysis. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v7i2.2551>
- Hopkins, P. (2025). Experiencing the summer 2024 UK riots: Reflections from North East England. *The Geographical Journal*. <https://doi.org/10.1111/geoj.70045>
- Huringiin, N., Pramono, M. F., Mudin, M. I., & Hutama Faruqi, A. R. (2026). Spiritual governance and ethical politics: Reconstructing Islamic political thought in the works of Bediuzzaman Said Nursi. *Journal of Islamic Thought and Civilization*. <https://doi.org/10.32350/jitc.161.19>
- Jafar, W. A., Jasim, W. M., Musa Al-Hayani, A. A., Mulyono, E., & Mursalin, S. (2026). Gender relational ethics in the Nyambai tradition: A living fiqh al-munākahāt perspective on ta’āruf among the Lampung indigenous community. *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.15408/ajis.v26i1.50150>

- Käkelä, E. (2025). The three planet problem of protecting girls and women from female genital mutilation/cutting in the UK. *Sociology*. <https://doi.org/10.1177/00380385251386680>
- Kalpakhloğlu, B. (2025). Women's sense of their hak, divine justice, and economies of divorce in Istanbul. *Journal of the Royal Anthropological Institute*. <https://doi.org/10.1111/1467-9655.14293>
- Lamri, Liliani, E., & Widyastuti, S. H. (2026). Religious literary literacy in pesantren: A phenomenological study of moral and spiritual learning. *International Journal of Evaluation and Research in Education*. <https://doi.org/10.11591/ijere.v15i4.39013>
- Lashari, A., & Shah, W. A. (2024). Religious monoglossia/heteroglossia and discourses of women leadership in Pakistani higher education. *Educational Management Administration & Leadership*. <https://doi.org/10.1177/17411432241293244>
- Maghfirah, M. (2026). Zakat, technology, and trust. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/fj4a8z24>
- Masud Khan, M. S., Harvey, C., Price, M., & Maclean, M. (2026). The ethics of Islamic philanthropy. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/08997640261457388>
- Muazzinah, M., Khalil, Z. F., Zamharira, C., Ulfa, K., & Said, M. Z. (2026). Digitalization of bureaucracy and public service delivery in Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v10.i1.27116>
- Muthoifin, Iqbal, M., Nuha, Barry, A., & Islam, R. (2026). Rambu Solo funeral tradition in Toraja: A legal, ethical and economic model for cultural tourism. *International Journal of Law and Society*. <https://doi.org/10.59683/ijls.v5i1.139>
- Mutalib, N. A. (2026). Towards a tawhidic epistemology of planning: Reframing al-‘ilm for sustainable development governance in Malaysia. *Planning Malaysia*. <https://doi.org/10.21837/pm.v24i42.2048>
- Nizami, A. G., Mustaqim, A., & Mufid, M. (2026). At-tahlil al-muqarin li an-nazariyyat al-kalasikiyyah wa al-muasirah fi al-akhlaq al-iqtisadiyyah al-islamiyyah. *Jurnal Al-Dustur*. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v9i1.10827>
- Peni, S., Rahmah, M., Wijoyo, S., Maksimentsev, M., & Hadi Ryandono, M. N. (2026). The governance of digital yield in Indonesian sugar partnerships: Integrating procedural justice with contemporary Islamic economic law. *Milrev: Metro Islamic Law Review*. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i2.13150>
- Ponezhev, A. (2025). Pluralism, federalism, and two levels of the original position. *Philosophy & Social Criticism*. <https://doi.org/10.1177/01914537251377669>
- Quayum, M. A. (2026). Swing of the pendulum: Identity politics and the ideological strife over Rabindranath Tagore and the national anthem in Bangladesh. *International Journal of Asian Studies*. <https://doi.org/10.1017/s1479591425100570>
- R, R., Amiruddin, M. M., u, U. C., & Padila, N. I. (2026). Monetary misgovernance and inflation in Indonesia: Revisiting Al-Maqrīzī through siyasah māliyah and VECM evidence. *Jurnal Al-Dustur*. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v9i1.10919>
- Rahman, M. M. (2026). Theorizing the individual in anticolonial Muslim thought. *Political Theory*. <https://doi.org/10.1177/00905917261444071>
- Shofiyah, U., & Muhtarom, A. (2026). Human resource development in higher education: A humanistic core–AI enhanced model from Islamic perspectives. *Kharisma: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*. <https://doi.org/10.59373/kharisma.v5i2.214>

- Sievers, G. (2026). 'Tawa'if on the road: Travelling female performers, middlemen, and patrons of the arts in colonial North India, circa 1857–1911. *Journal of the Royal Asiatic Society*. <https://doi.org/10.1017/s1356186325101302>
- Sofi, D., Stier, J., & Wahlström, E. (2025). Hyperreality, polarization and prejudice: Social media descriptions of Swedish child welfare services. *Child & Family Social Work*. <https://doi.org/10.1111/cfs.70075>
- Tlaiss, H. A. (2026). Islamic business ethics, Muslim feminism, and the rhetorical construction of entrepreneurial legitimacy: Evidence from Emirati women. *Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s10551-026-06429-y>
- Triono, A., Syaputra, A., Sumarja, F. X., Sari, I. F., & Harun, M. (2026). Disparities in land economic value in public acquisition: Contextual Islamic legal reconstruction of regulatory gaps and the threat of land mafia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.29300/mzn.v13i1.9147>
- Tutik, T. T., Basyir, K., bin Simun, M. G., Alfin, J., & Suyudi, M. (2026). Reconstructing eco-maqāṣid al-sharī'ah for CSR policy and radioactive waste management: An SDGs-based study in Banten and West Java. *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://doi.org/10.24090/mnh.v20i1.15916>
- Utomo, S. M., Hamid, M. A., Ilyas, A., & Rahman, A. (2026). Reconstructing peace fines for economic crimes: Prosecutorial discretion, restorative and transformative justice within an Islamic legal ethics framework. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.29300/mzn.v13i1.10644>
- Wakhid, A. A., Ruslan, I., Fauzi, M. Y., Salih, A. R., & Hamad, W. M. (2026). Reactualization of contemporary fiqh siyasah within the ethical-digital Islamic leadership paradigm. *Milrev: Metro Islamic Law Review*. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i2.13004>
- Xavier, A. (2026). Comparing AI-assisted problem-solving ability with internet search engine and e-books in medical students with variable prior subject knowledge: Cross-sectional study. *JMIR Medical Education*. <https://doi.org/10.2196/81264>
- Yuliana, L., Hamdi, S., & Perdana, R. (2026). Quality assurance in Islamic higher education: Global trends, challenges, and future directions. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v7i1.2547>